



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 20 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan, perlu adanya Bantuan Operasional Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, perlu adanya pedoman tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2019;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2016 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Kader Kesehatan Masyarakat adalah warga masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perorang maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat pemberi pelayanan kesehatan.

11. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah Adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PBJ adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa.
18. Planning Of Action yang selanjutnya disingkat POA adalah Perencanaan kegiatan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
19. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
22. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan.
23. Hasil adalah pencapaian dari suatu program dan kegiatan.

## **BAB II BOK**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup, Tujuan, dan Sasaran**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup BOK meliputi :

- a. BOK Puskesmas.
- b. BOK UKM Sekunder.
- c. dukungan Manajemen BOK.

#### **Pasal 3**

- a. BOK Puskesmas diselenggarakan dengan tujuan:
  - 1) Umum  
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat utamanya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.
  - 2) Khusus
    - (a) menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif utamanya di luar gedung puskesmas;
    - (b) menyelenggarakan fungsi manajemen puskesmas;
    - (c) menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.
- b. BOK UKM Sekunder diselenggarakan dengan tujuan:
  - 1) Umum  
Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan masyarakat primer di Puskesmas.
  - 2) Khusus
    - (a) menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat dari dan ke puskesmas; dan
    - (b) menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat.
- c. dukungan Manajemen BOK diselenggarakan dengan tujuan :
  - 1) Umum  
Mewujudkan pengelolaan BOK di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang baik, transparan, dan akuntabel.

2) Khusus

- (a) menyelenggarakan pengelolaan BOK yang transparan dan akuntabel;
- (b) menyelenggarakan kegiatan dukungan administrasi pengelolaan; dan
- (c) menyelenggarakan verifikasi pengelolaan keuangan.

**Pasal 4**

- a. sasaran BOK Puskesmas meliputi :
  - 1) Puskesmas; dan
  - 2) Puskesmas pembantu dan jaringannya.
- b. sasaran BOK UKM Sekunder adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
- c. sasaran Dukungan Manajemen BOK meliputi :
  - 1) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
  - 2) Puskesmas.

**Bagian Kedua  
Alokasi Dana BOK**

**Pasal 5**

- a. alokasi Dana BOK Puskesmas  
Besaran alokasi dana BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh dinas kesehatan kota Pekanbaru melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- b. alokasi Dana BOK UKM Sekunder  
Alokasi dana ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Kesehatan, bersifat tetap dan merupakan pagu maksimal.
- c. alokasi Dana Dukungan Manajemen BOK  
Alokasi dukungan manajemen BOK ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

**Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Dana BOK**

**Pasal 6**

- a. pemanfaatan Dana BOK Puskesmas  
Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya, meliputi:
  - 1) Penyelenggaraan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
  - 2) Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya baik di dalam gedung maupun luar gedung.

- 3) Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2) melalui lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor.
  - 4) Penyelenggaraan kegiatan STBM.
  - 5) Penyelenggaraan kegiatan UKM.
  - 6) Penyelenggaraan kegiatan penurunan stunting.
  - 7) Penyelenggaraan kegiatan intervensi perubahan perilaku program prioritas.
  - 8) Operasional kegiatan KLB (Kejadian Luar Biasa).
  - 9) Penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, tenaga kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola keuangan Puskesmas.
- b. pemanfaatan Dana BOK UKM Sekunder  
Dana BOK UKM Sekunder digunakan untuk kegiatan antara lain :
- 1) Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
  - 2) Rujukan pengujian sampel kesehatan masyarakat
  - 3) Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan.
  - 4) Peningkatan kapasitas SDM
  - 5) Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu UKM primer dan sekunder.
  - 6) Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas.
  - 7) Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat
  - 8) Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBM.
- c. pemanfaatan Dana Dukungan Manajemen BOK  
Dana dukungan manajemen pengelolaan BOK digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja BOK yang meliputi :
- 1) Pengelolaan keuangan satuan kerja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
  - 2) Pembinaan Administrasi.
  - 3) Sistem informasi.
  - 4) Pencatatan dan Pelaporan.

#### **Bagian Keempat Jenis Pembiayaan BOK**

##### **Pasal 7**

- a. BOK Puskesmas  
Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut meliputi :
- 1) Belanja transport petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor;
  - 2) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
  - 3) Belanja bahan pakai habis;
  - 4) Belanja material pendukung kegiatan;
  - 5) Belanja pencetakan dan penggandaan;
  - 6) Belanja makan dan minum kegiatan;
  - 7) Belanja kegiatan pertemuan;
  - 8) Belanja honor tenaga kontrak;
  - 9) Belanja pemeriksaan sampel;
  - 10) Belanja jasa pengiriman sampel; dan
  - 11) Belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak di Puskesmas

b. BOK UKM Sekunder

Dana BOK UKM sekunder dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi :

- 1) Belanja transport lokal;
- 2) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- 3) Belanja pembelian bahan pakai habis;
- 4) Belanja penggandaan dan pencetakan;
- 5) Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder;
- 6) Belanja kegiatan pertemuan / *meeting*;
- 7) Belanja makan dan minum kegiatan rapat dan pertemuan;
- 8) Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan;
- 9) Belanja pemeriksaan sampel;
- 10) Belanja jasa pengiriman sampel;
- 11) Belanja jasa iuran JKN tenaga fasilitator kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan;

c. Dukungan Manajemen BOK

Dana dukungan manajemen pengelolaan BOK dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi:

- 1) Belanja transport lokal;
- 2) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- 3) Belanja bahan pakai habis;
- 4) Belanja material pendukung kegiatan dukungan manajemen;
- 5) Belanja makan dan minum kegiatan rapat;
- 6) Belanja pertemuan / *meeting*;
- 7) Belanja penggandaan dan pencetakan;
- 8) Belanja honor pengelola keuangan satuan kerja;
- 9) Belanja honor narasumber/ tenaga ahli.

**Bagian Kelima**

**Jenis Pembiayaan yang Tidak Dijamin oleh BOK**

**Pasal 8**

a. BOK Puskesmas

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh untuk membiayai kegiatan dalam bentuk Belanja Modal, Kegiatan kuratif, dan rehabilitatif, pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, retribusi, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.

b. BOK UKM Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK

Dana BOK UKM sekunder tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan belanja modal, bayar retribusi, perawatan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN KEGIATAN**  
**BOK**

**Pasal 9**  
**Umum**

1. Dana BOK merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran.
2. Dana BOK UKM Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK di kelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
3. Dana BOK Puskesmas dikelola oleh Puskesmas.
4. Pengelolaan kegiatan BOK dibantu oleh Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas.

**Pasal 10**  
**Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru**

1. Pengguna Anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan untuk pengelolaan BOK UKM Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK.
2. Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan untuk pengelolaan BOK UKM Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK.

**Pasal 11**  
**Puskesmas**

1. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melimpahkan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan BOK dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru.
2. Untuk jenis pembiayaan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 poin a.1) dan poin a.2) dilengkapi dengan SPT, SPPD, LPD dan Dokumentasi.
3. SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diatas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
4. SPT paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pemberi tugas.
  - b. pelaksana tugas.
  - c. waktu pelaksanaan tugas.
  - d. tempat pelaksanaan tugas.
  - e. maksud pelaksanaan tugas.
5. Format SPT dan SPPD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Naskah Dinas.

6. Pengelola BOK Puskesmas terdiri dari :
  - a. kepala Puskesmas selaku Penanggungjawab.
  - b. pengelola BOK Puskesmas selaku Pelaksana.

**BAB IV  
PENCAIRAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)**

**Pasal 12**

1. Pengajuan pencairan dana BOK UKM Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK ke bagian keuangan Dinas kesehatan Kota Pekanbaru melalui KPA Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
2. Pengajuan pencairan dana BOK Puskesmas ke bagian keuangan Dinas kesehatan Kota Pekanbaru setelah disetujui oleh Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
3. Pengajuan pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, telah di verifikasi oleh Tim Pengelola BOK Puskesmas dan dibuktikan dengan lembar verifikasi yang ditandatangani serta lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh Tim Pengelola BOK Dinas kesehatan Kota Pekanbaru.
4. Syarat pengajuan pencairan dana BOK Puskesmas, BOK UKM Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK mengikuti mekanisme pencairan dana APBD Kota Pekanbaru.
5. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan BOK yang tidak diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini mengacu pada Standar Harga Barang Pemerintah Kota Pekanbaru.

**BAB V  
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
BOK**

**Pasal 13**

1. Pembinaan teknis BOK Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui bidang terkait.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BOK Puskesmas dilakukan Tim Monitoring Dinas Kesehatan.
3. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi kesesuaian antara kegiatan dan pemanfaatan dana BOK Puskesmas dengan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan di lapangan serta kualitas kegiatan yang dilaksanakan.
4. Kegiatan program wajib dilaporkan ke bidang dan seksi terkait.

**BAB VI  
PELAPORAN  
BOK**

**Pasal 14**

1. Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana BOK dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
2. Laporan bulanan, triwulan dan semester memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi fisik dan keuangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan BOK.
3. Laporan tahunan memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi fisik dan keuangan serta capaian kegiatan BOK.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 JANUARI 2019

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 JANUARI 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD.NOER MBS**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pt KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MIFTA NURAWATI MATIN**  
NIP. 19670520 198903 2 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 20 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2019

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
 DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

**A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI /PERJALANAN DINAS PETUGAS KESEHATAN  
 TERMASUK KADER DAN PEMBIAYAAN LAIN**

(JUMLAH PERHARI)

NO	URAIAN	SATUAN	UANG TRANSPORTA SI
(1)	(2)	(3)	(4)
I	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA PEKANBARU		
1	GOLONGAN III/IV	OH	Rp. 100.000
2	GOLONGAN I/II	OH	Rp. 75.000
3	KADER/NON ASN	OH	Rp. 57.500

**B. HONORARIUM TENAGA AHLI/ NARASUMBER**

NO	URAIAN 1	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ess II	JP	Rp. 600.000
2	Ess III	JP	Rp. 400.000
3	Ess IV	JP	Rp. 300.000
4	Notulen	OK	Rp. 200.000
5	Pembawa Acara	OK	Rp. 250.000
6	Moderator Eselon III	OK	Rp. 300.000
7	Pembaca Doa	OK	Rp. 250.000

**C. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**

NO	URAIAN 1	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PPTK	OB	Rp. 750.000
2	Staf Administrasi	OB	Rp. 400.000

**D. HONORARIUM TIM PENGELOLA BOK DINAS KESEHATAN KOTA  
 PEKANBARU**

NO	URAIAN 1	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggung Jawab	OB	Rp. 600.000
2	Pembina	OB	Rp. 550.000
3	Ketua	OB	Rp. 500.000
4	Sekretaris	OB	Rp. 450.000
5	Anggota	OB	Rp. 400.000

E. HONORARIUM TIM PENGELOLA BOK PUSKESMAS

NO	URAIAN 1	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000
2	Pelaksana	OB	Rp. 350.000

F. HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN

NO	URAIAN 1	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tenaga Kesehatan Masyarakat	OB	Rp. 2.200.000
2	Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan	OB	Rp. 2.200.000

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD.NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Pit KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN

NIP. 19670520 198903 2 006